

**MENONTON FILM PORNO BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**NUR WAHID
02351455**

PEMBIMBING

- 1. SAMSUL HADI, S.Ag, M.Ag.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

**MENONTON FILM PORNO BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**NUR WAHID
02351455**

PEMBIMBING

- 1. SAMSUL HADI, S.Ag, M.Ag.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Membicarakan perkawinan tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan seksual. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Walaupun bukan merupakan tujuan utama, tapi hubungan seksual menjadi penting karena dengan hubungan seksuallah proses regenerasi dapat terjadi.

Hubungan seksual adalah masalah yang aktual bagi suami isteri. Untuk itu agama Islam dan ilmu kesehatan memberikan sejumlah tuntunan, tata cara serta aturan yang mengatur masalah tersebut, sesuai dengan kondisi dan zaman yang selalu berubah-ubah. Tidak jarang masalah seksual menjadi penyebab perceraian, ketidakpuasan seksual dapat menjadi penyebab retaknya sebuah rumah tangga.

Skripsi ini mengkaji tentang kaitan film porno dengan hubungan seksual pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Seperti diketahui saat ini film porno beredar dengan bebas. Seseorang dengan sangat mudah mendapatkan film porno baik melalui rental-rental vcd maupun melalui internet. Film porno jelas diharamkan oleh Islam tapi bagaimana jika film porno ini ditonton oleh suami istri dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena seiring perkembangan waktu, terjadi kejenuhan dalam berhubungan seksual sehingga film porno dijadikan media pembantu untuk mengetahui teknik maupun variasi-variasi baru dalam berhubungan seksual.

Pokok masalah kajian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap film porno yang ditonton oleh suami istri. Studi ini berbentuk *library research* atau penelitian kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang melihat apakah yang diteliti tersebut sesuai atau tidak berdasarkan norma agama yang berlaku dan juga kontekstualisasinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa menonton film porno adakalanya disarankan menurut ilmu kedokteran dan ilmu psikologi sebagai upaya menggugah gairah seksual suami istri dan mempelajari variasi dalam melakukan hubungan seksual tapi hukum Islam telah menjelaskan secara detail mengenai permasalahan aurat yang telah dinashkan dalam al-Qur'an namun adakalanya boleh melihat ketika dalam keadaan yang sangat darurat dengan tujuan kemaslahatan, sehingga hukum bisa bergerak atau bermacam-macam sesuai dengan hajat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Nur Wahid
Lamp. : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Nur Wahid
NIM : 02351455
Judul Skripsi : Menonton Film Porno Bagi Pasangan Suami Istri Dalam
Pandangan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan Skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Syawal 1429 H.
17 Oktober 2008 M.

Pembimbing I

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150299963



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Nur Wahid
Lamp. : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara.

Nama : Nur Wahid
NIM : 02351455
Judul Skripsi : Menonton Film Porno Bagi Pasangan Suami Istri Dalam
Pandangan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan Skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Syawal 1429 H.
17 Oktober 2008 M.

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP.150260065



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/072/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
MENONTON FILM PORNO BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM

Nama : Nur Wahid
NIM : 02351455
Telah dimunaqasyahkan pada : 08 Dzulhijjah 1429 H/05 Desember 2008 M
Nilai Munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150299963

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740

Penguji II

Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150277618

Yogyakarta, 08 Dzulhijjah 1429 H
05 Desember 2008 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah

Dekan



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّى يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ¹

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga mereka merubahnya sendiri.

Jika ada kemauan pasti ada jalan

¹Ar-Ra'du(13): 11

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ibu dan Bapakku tercinta yang selalu memberi bimbingan dan do'a

Adik-adikku Atiek dan Yeyen

"pritie", sang penyemangatku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدة ditulis *‘iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة ditulis *ni'matullāh*

الفطر زكاة ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

شكرتم لئن ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahlun as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد:

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nūr* ilahi. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan al-Akhwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberi masukan kepada mahasiswa.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Pembimbing Akademik.

4. Bapak Samsul Hadi, SAg, MAg, selaku pembimbing I, dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa, telah memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Malik Ibrahim, MAg, selaku pembimbing II, dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa, telah memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
7. Ibunda Khotimah dan Ayahanda Mukhoyin tercinta yang selalu memberi motivasi, do'a serta pengorbanan baik spiritual maupun materiil demi kemajuan pendidikan anaknya. Serta adik-adikku: Atiek, Yeyen yang selalu memberi motivasi dalam menempuh pendidikan.
8. Ibu Nyai Shofiyah, Gus Munawwar, Gus Zaky yang telah memberi bimbingan dan doanya, juga selalu mengingatkan akan pentingnya ikhtiar dan do'a kepada penyusun.
9. Keluarga om Mujib dan om Arifin sebagai pengganti orang tuaku selama di Jogja.
10. Adindaku, terima kasih atas cinta ,kesabaran, keikhlasan serta semangatnya dalam mendampingi penyelesaian tugas ini.
11. Seluruh teman-teman komplek "L" khususnya Ukin, Fatur, Ian, Iwan, Agus, Musthofa, Pak Lurah dan teman KAMAPURISKA (Wawan, Hafid, Tio, Safroni, dll), juga dek Chee_put, Fatur W yang telah memberikan semangat dan pelajaran berharga akan arti kehidupan, semoga kebersamaan kita tetap abadi.

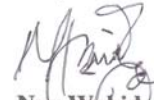
12.

12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Atas khilaf dan alpha, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, Jazakumullah Ahsanal Jaza.

Yogyakarta, 20 Ramadhan 1429 H.
20 September 2008 M.

Penyusun


Nur Wahid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PORNOGRAFI DAN HUBUNGAN SEKSUAL	
DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Gambaran umum tentang pornografi	20
B. Konsep aurat dalam hukum Islam.....	28
C. Hubungan seksual yang sehat	36
D. Etika hubungan seksual menurut hukum Islam.....	39
BAB III FILM PORNO DAN HUBUNGAN SEKSUAL	
SUAMI ISTRI.....	43
A. Hubungan seksual dan keharmonisan rumah tangga	43
B. Urgensitas film porno terhadap hubungan seksual	
suami istri	51

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MENONTON	
	FILM PORNO BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI.....	55
	A. Menonton film porno bagi pasangan suami istri	
	ditinjau dari aspek kesehatan dan psikologi.....	55
	B. Manfaat dan madharat menonton film porno	
	bagi pasangan suami istri menurut hukum Islam	63
BAB V	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		75
	TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN	
	BERBAHASA ARAB	I
	BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	VI
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dianugerahi pula rasa tertarik di antara keduanya. Ketertarikan tersebut diwujudkan dengan hidup bersama dalam satu ikatan rumah tangga, yang didahului oleh satu peristiwa penting yaitu perkawinan.

سبحن الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون¹

Jika diperhatikan kejadian di langit dan di bumi, jelas menampakkan kebenaran ayat ini. Semua ciptaan Allah selalu berpasangan. Keadaan tanah di bumi tidak sama rata, bahkan dijadikan berpasangan antara tinggi dan rendah. Di suatu kawasan penuh dengan tumbuhan menghijau, di kawasan yang lain berpadang pasir. Daratan berpasangan dengan lautan. Makhluk hidup yang meliputi bumi ini ada yang jantan dan betina. Kemudian Allah jadikan pula malam berpasangan dengan siang meliputi alam ini. Bahkan atom yang sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan pandangan mata juga terdiri dari komponen-komponen yang berpasang-pasangan.

Masalah nikah adalah masalah yang agung, karena bersatunya dua insan manusia dalam satu ikatan rumah tangga, yang mana menikah merupakan hal yang disyari'atkan dalam agama. Tujuan menikah sebagaimana termaktub dalam *Kompilasi Hukum Islam bab II Pasal 3* adalah membangun

¹ Yā sīn (36) : 36

suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yaitu untuk menenteramkan jiwa setiap pasangan, selain itu juga perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia sebagai syarat penghalalan memenuhi kebutuhan biologisnya.² Dalam sebuah pernikahan yang terpenting tidak hanya tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi dalam syari'at Islam telah dijelaskan bahwa tujuan utama sebuah perkawinan yaitu menjalankan sunnah Rasul, meneruskan keturunan sebagaimana telah tersirat dalam hakikat utama perkawinan adalah membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Hubungan seksual dalam suatu ikatan pernikahan merupakan suatu aktivitas yang melibatkan dua pihak, yaitu suami dan istri. Hal ini mengandung arti bahwa masing-masing harus sama-sama menikmatinya atau merasakan kenikmatan ketika melakukannya, sehingga tidak sepatutnya seorang suami hanya memikirkan kenikmatan dirinya sendiri tanpa memperhatikan bahwa istri pun menginginkan kenikmatan yang sama. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

وعاشروهن بالمعروف فان كن هنّ منكموهنّ قعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا³

Jika dilihat konteks ayat tersebut dan juga konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang mengandung arti kebaikan bagi semua pihak (suami-istri), maka tentunya dalam melakukan hubungan seksual juga harus dalam lingkup konsep tersebut, artinya bagaimanapun untuk menikmati hubungan seksual di antara suami-istri tidak terjadi pemaksaan yang merugikan salah satu pihak.

²Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-1 (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm 7.

³An-Nisa' (4): 19.

Begitu juga dengan ayat tersebut, mengandung arti kesetaraan antara suami istri. Syarat agar masing-masing pihak menikmati hubungan seksual adalah keduanya harus sama-sama sehat baik itu secara fisik, mental maupun sosial (situasi dan kondisi).

Hubungan seksual yang sehat menurut Islam adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan (bukan perzinahan) dan dengan cara-cara yang halal (antara penis dan vagina) yang bisa mendatangkan kasih sayang dan kebahagiaan bagi keduanya.

Menurut konsep Islam, hubungan seksual bukanlah ajang pelampiasan hawa nafsu, tetapi merupakan bagian dari *mu'asyarah*, yang prinsipnya berlandaskan pada *mawaddah dan rahmah*. Karena itu *mu'asyarah*-nya harus *bi al-ma'ruf* yakni: kenikmatan yang dihasilkan harus dirasakan bersama-sama (bukan sepihak yang mengecewakan bahkan menyakitkan pihak lain).⁴ Jadi suami harus menggauli istrinya dengan cara yang baik dan menyenangkan, sebagaimana hadis Rasulullah saw:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ⁵

Pesatnya pertumbuhan teknologi telah menghilangkan batas ruang dan waktu. Teknologi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membuat sebuah karya, namun tidak memikirkan sebab dan akibat yang ditimbulkan dari karya yang dihasilkan. Film porno dalam hal ini banyak dijumpai dan

⁴Abu Tahta T. *Seni Seksual Islami (Panduan Keluarga Muslim)*, cet. ke-3, (ttp: Penerbit Araska : 2008), hlm. 46.

⁵Muhammad Îsa bin Surah at-Tirmîzî, *Sunan Tirmîzî juz-3(terj.)*, M. Zuhri,dkk, (Semarang: CV. As-Syifa), 1992.

dapat dengan mudah diperoleh sehingga menggugah aparat pemerintah untuk merazia film porno yang beredar.

Tidak sedikit orang yang merasakan manfaat nonton film porno. Manfaat tersebut antara lain untuk meningkatkan gairah atau dorongan seks maupun dalam hal variasi posisi dan gaya. Bahkan, ada yang bisa merasa terpuaskan hanya dengan menonton film porno. Sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang tak suka karena merasa jijik, terhina atau bahkan menganggap pasangannya mengalami kelainan karena mengajaknya nonton film porno sebelum mereka berhubungan seks. Sebagaimana dijelaskan Dr. Boyke Dian Nugraha, DSOG, MARS banyak pasangan merasa jijik melihat film biru, tapi kenyataannya mereka juga membutuhkan. Bahkan, data penelitian menunjukkan, hampir 97% remaja di Indonesia sudah pernah menontonnya. Khususnya film porno bagi pasangan suami-istri, masyarakat harus mulai menyadari bahwa film tersebut tidak selalu membawa dampak negatif. Dari situ, suami-istri bisa mendapatkan banyak manfaat untuk mengatasi kejenuhan hubungan mereka.⁶

Bagi pasangan yang sudah menikah lama misalnya, film porno berguna untuk menghangatkan kembali gairah yang sudah turun atau padam⁷. Film porno diharapkan menjadi api yang bisa membakar hasrat seksual suami-istri atau bagi pasangan pengantin baru. Film porno memang menjadi kontroversi, bahkan bagi suami-istri yang notabene juga melakukan hal sama

⁶Boyke Dian Nugraha, "Film biru seberapa perlu?", www.kompas.com, Akses 27 Oktober 2008

⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 70.

seperti adegan dalam film tersebut. Pikiran negatif, jijik, takut dosa jika menonton bisa menjadi alasannya. Tapi di balik semua persepsi miring dalam menilai dan memandang film porno itu tidak semuanya benar, tergantung siapa yang menyaksikan dan untuk keperluan apa ditonton. Sepanjang dikonsumsi pasangan suami-istri yang sah film porno tentu tidak berbahaya. Justru bagi pasangan yang mengalami masalah seksual, buku atau film porno sering dianjurkan oleh para dokter ahli seksual untuk ditonton dan selanjutnya dipraktikkan agar di antara suami dan istri menjadi tahu bagaimana cara memuaskan pasangannya, teknik merangsang apa saja yang bagus, memahami tanda-tanda pasangan sudah siap dalam melakukan hubungan seksual.⁸ Menurut dokter Bambang, faktor seks cukup besar pengaruhnya terhadap keharmonisan suami-istri,⁹ sebab hubungan seksual tidak hanya semata-mata bertemunya secara fisiologik antara wanita dan pria, tetapi juga bertemunya keadaan psikologik dari kedua individu itu. Semua curahan hatinya, curahan perasaannya dinyatakan pada waktu berhubungan seksual tersebut. Karena itu sering dikemukakan bahwa hubungan seksual adalah sebagai curahan kasih sayang dari kedua insan yang sedang memadu kasih.¹⁰

Kadang hubungan perkawinan tidak harmonis hanya karena permasalahan kebutuhan biologis dari masing-masing suami istri, karena tidak terpuaskan dalam hubungan seksual, bahkan dokter Boyke menyarankan

⁸Boyke Dian Nugraha, [http://aviyasa.today.com/2007/10/24/Konsultasi Seksual dan Cara Nonton Blue Film Bagi Politisi DPR](http://aviyasa.today.com/2007/10/24/Konsultasi_Seksual_dan_Cara_Nonton_Blue_Film_Bagi_Politisi_DPR). Akses 2 Agustus 2008.

⁹Bambang Sukamto, <http://www.Kompas.com/ver1/Kesehatan/0705/15/134909.htm>, Akses 08 Agustus 2008

¹⁰Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, hlm. 67.

untuk mengkomunikasikan keinginan pada pasangan, serta berbagi fantasi seksual serta teknik dan variasi dalam berhubungan seksual demi mencapai kepuasan dalam berhubungan seksual.¹¹ Masyarakat beranggapan bahwa film porno itulah yang dapat membantu dorongan seksual dan reaksi seksual pria dan wanita, berbagai cara aktivitas seksual, teknik dan posisi hubungan seksual. Selain itu bahwa salah satu jalan untuk menimbulkan minat atau gairah seksual yaitu dengan melihat gambar-gambar dan atau mendengar cerita-cerita yang mengarah kepada hubungan seksual, hal tersebut dengan melalui berbagai macam bentuk, misalnya film, majalah dan media massa lain yang berbau porno.¹² Dalam hal ini penyusun akan memaparkan bagaimana pandangan hukum Islam tentang *Menonton Film Porno Bagi Pasangan Suami Istri*. Dalam kaitan dengan pornografi hukum Islam juga mengatur, namun tidak secara detail yaitu kaitannya dengan ayat-ayat al-Qur'an maupun as-Sunnah yang mengatur tentang aurat bagi laki-laki maupun perempuan.

B. Pokok Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pornografi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang menonton film porno bagi pasangan suami istri?

¹¹Boyke Dian Nugraha, <http://www.f-buzz.com/2008/06/13/hubungan-seks-suami-istri>, Akses 8 Agustus 2008.

¹²Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, hlm. 69.

C. Tujuan dan Kegunaan

- 1 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
 - a. Menjelaskan pengertian dari pornografi.
 - b. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang menonton film porno bagi pasangan suami istri.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wacana bagi perkembangan hukum Islam mengenai manfaat dan madlarat menonton film porno bagi suami istri.
 - b. Diharapkan mampu memberi kontribusi ilmiah bagi masyarakat sehingga diharapkan dapat mengambil manfaat serta menghindari madlarat menonton film porno khususnya bagi pasangan suami istri.

D. Telaah Pustaka

Menurut pengetahuan penyusun, belum ada satupun kajian-kajian ilmiah yang membahas tentang masalah film porno bagi pasangan suami istri. Namun ada beberapa yang telah membahas permasalahan pornografi diantaranya :

Skripsi yang berjudul Pornografi dalam Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam yang disusun oleh Okta Fitriansyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah yang disusun pada tahun 1999. Skripsi ini

membahas tentang perbandingan dan batasan-batasan antara hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa pornografi merupakan salah satu permasalahan syari'at, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah telah melarangnya meskipun demikian pelanggaran itu sifatnya tidak mutlak. Ada batasan-batasan dan eksepsi-eksepsi serta kejelasan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sedangkan dalam hukum positif dijelaskan bahwa pornografi merupakan permasalahan moral, selain itu dalam hukum positif tidak ada kejelasan yang pasti tentang eksepsi-eksepsi dan batasan-batasan kesusilaan, semua hanya tergantung pada pakar hukum yang menilainya berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.¹³

Skripsi yang berjudul Pornografi Tinjauan Etika Hukum Islam (telaah terhadap etika dalam fatwa MUI tahun 2001 tentang pornografi) karya Rahmat Budi Santoso, tahun 2006, skripsi ini membahas tentang tentang maraknya pornografi yang muncul di kalangan masyarakat dalam berbagai media, dan selanjutnya dijelaskan alasan dikeluarkannya fatwa MUI dan dasar-dasar yang digunakan dikeluarkannya fatwa tersebut. Dijelaskan juga pornografi dalam etika Islam.¹⁴

Skripsi yang berjudul Kriteria Pornografi dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam karya Salim Athari yang ditulis pada tahun 2006. Skripsi ini membahas tentang pornografi dan pornoaksi yang semakin marak di Indonesia. Selanjutnya dijelaskan akibat yang timbul dari

¹³Okta Fitriansyah, Pornografi dalam Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 1999).

¹⁴Rahmat Budi Santoso, " Pornografi Tinjauan Etika Hukum Islam (Telaah Terhadap Etika Dalam Fatwa MUI Tahun 2001 Tentang Pornografi), (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2006).

merebaknya pornografi di kalangan masyarakat. Skripsi ini juga memaparkan sebab-sebab maraknya pornografi di Indonesia. Menurut penyusunnya pornografi di Indonesia makin merajalela karena pemerintah belum menetapkan batasan yang jelas tentang definisi pornografi sehingga terjadi simpang siur dalam memaknai pornografi. Undang-undang yang ada membahas mengenai kesusilaan yang sudah tidak relevan lagi dengan definisi yang berkembang saat ini.¹⁵

Skripsi yang berjudul Pengaruh Menonton Film Yang Mengandung Unsur Pornografi Terhadap Perilaku seksual siswa MAN 2 Yogyakarta, karya Sri Mulyani, tahun 2002. skripsi ini membahas tentang perilaku pengaruh menonton film porno bagi kehidupan seksual remaja, dijelaskan pula pengaruh kegiatan melihat, menyaksikan serta memperhatikan film-film yang mempunyai unsur pornografi terhadap perilaku siswa MAN 2 Yogyakarta, dan juga perilaku yang dilakukan setelah menonton tanyangan tersebut misalnya onani, homoseks, melacur, berzina.¹⁶

Skripsi yang berjudul Persepsi Tentang Pornografi di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, karya Aflah Novardina tahun 2007. Skripsi ini menjelaskan beragam variasi tentang penilaian pornografi di kalangan mahasiswa UIN Sunan kalijaga dengan melihat realitas norma dan nilai moralitas yang saat ini semakin berubah seiring perkembangan zaman dan meningkatnya arus informasi. Termasuk

¹⁵Salim Athari, Kriteria Pornografi dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

¹⁶Sri Mulyani, Menonton Film Yang Mengandung Unsur Pornografi Terhadap Perilaku Seksual Siswa MAN 2 Yogyakarta, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002).

cara pandang dan pemikiran dengan segala perubahan nilai-nilai moralitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat dalam masyarakat yang tidak dapat dihindarkan. Dari Diskusi Kelompok Terarah (DKT) yang dilakukan oleh penulisnya ada empat klasifikasi antara lain: 1) Bahwa pornografi sebagai daya tarik seksual, 2) Pornografi sebagai karya seni/kebebasan berekspresi, 3) Pornografi sebagai tindakan penyimpangan seksual 4) Pornografi sebagai kebebasan pamer aurat. Dijelaskan pula bahwa pornografi sifatnya sangat relatif tergantung pada waktu dan tempat.¹⁷

Selain skripsi-skripsi di atas, ada pula buku yang telah membahas tentang masalah pornografi diantaranya :

1. Buku yang berjudul *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, karya Neng Djubaidah tahun 2001. Buku ini membahas definisi pornografi dan hukumnya bila ditinjau dari hukum Islam khususnya penerapan hukum Islam tentang pornografi di Indonesia. Selain itu beliau juga menyertakan draft rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi versi beliau sendiri. Hal ini sesuai dengan kapasitasnya sebagai komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang pada saat itu diminta oleh DPR untuk memberikan masukan, kaitannya dengan rencana dirumuskannya Undang-undang anti Pornografi dan Pornoaksi.¹⁸
2. Buku yang berjudul *Gonjang Ganjing Pornografi (Apa solusi Islam?)* karya Muhammad Shalih al-Munjid tahun 2007. Buku ini menjelaskan

¹⁷Aflah Novardina, *Persepsi Tentang Pornografi di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

¹⁸Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2001).

tentang permasalahan mengenai pornografi dan pornoaksi yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dan dipaparkan juga kiat-kiat untuk melawan pornografi sehingga mudah dijangkau oleh anak-anak sekalipun.¹⁹

3. Buku *Pornografi (Dilarang tapi Dicari)* karya Azimah Soebagijo tahun 2008. Buku ini menjelaskan tentang maraknya *booming* pornografi di Indonesia sebagai indikasi lemahnya hukum dan juga mengenai pro kontra RUU anti Pornografi dan Pornoaksi juga dipaparkan kiat-kiat untuk melawan pornografi sebagai upaya menyelamatkan generasi dari bahaya pornografi.²⁰
4. Buku *Seni Seks Islami (Panduan Keluarga Muslim)* karya Abu Tahta T. tahun 2008. Buku ini memberikan wacana baru tentang panduan dan seni seksual Islami. Dijelaskan pula definisi seksual, adab dalam berhubungan suami istri sebagai upaya menciptakan keharmonisan rumah tangga.²¹

Sejauh ini beberapa karya di atas belum ada yang membahas secara komprehensif dan lugas mengenai pandangan hukum Islam tentang menonton film porno bagi pasangan suami istri seperti yang penyusun bahas.

¹⁹Muhammad Shalih al-Munjid, *Gonjang-ganjing Pornografi: Apa Solusi Islam*, (Rembang: Pustaka Anisah, 2007).

²⁰Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).

²¹Abu Tahta T., *Seni Seks Islami*, (ttp: Penerbit Araska, 2008).

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber utama dalam pemikiran hukum Islam. Apabila di dalam al-Qur'an ditentukan ketentuan hukum yang jelas maka hukum itulah yang harus diambil, namun apabila tidak ditemukan di dalamnya, maka dicari dalam as-Sunnah. Jika di dalam keduanya tidak terdapat ketentuan hukum yang dimaksud atau hanya disinggung secara samar-samar, maka pencarian hukumnya melalui ijtihad atau ra'yi.²²

Abdul Hakim Muhammad, sebagaimana yang dikutip Quraish Shihab, menulis bahwa as-Sunnah mempunyai fungsi yang berhubungan dengan al-Qur'an dan pembinaan hukum syara' dengan menunjuk kepada pendapat asy-Syafi'i dalam *ar-Risalah* Abdul Hakim Mahmud menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan al-Qur'an ada dua fungsi as-Sunnah, yaitu : *ta'kid* dan *bayan tafsir*.²³ Pada yang disebut pertama, as-Sunnah hadir untuk mengkonfirmasi semua yang diwahyukan oleh Allah sementara pada yang kedua, as-Sunnah berfungsi untuk memberikan kejelasan makna yang dikehendaki al-Qur'an dan menerangkan bentuk perintah yang diturunkan, apakah bersifat umum atau khusus dan bagaimanakah cara menunaikannya.²⁴

²²Di dalam pemikiran hukum Islam sumber-sumber hukum Islam secara global diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (1) Nash atau wahyu yang meliputi al-Qur'an dan as-Sunnah; (2) Ijtihad atau ra'y . yang meliputi qiyas, ijma', istihsan, masalah mursalah, 'urf, istishab, madzhab Sahib, sad az-zar'ah, dan syar man qablana. Lihat 'Abd al-Wahhab Khallāf, *Ilmu Uṣūl al Fiqh*, (Kairo: Dār al-QaLam, 1978), hlm. 21-22, dan Muhammad Abū Zahra, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fiqr al-Arabi, 1988), hlm. 203-206.

²³Muhammad Quraishy Shihab. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, cet. ke-12 (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 122.

²⁴Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, alih bahasa oleh M. Syakir, (ttp: tnp. tt.), hlm. 88-89.

Pemakaian sumber hukum di atas yaitu al-Quran, as-Sunnah, ijihad harus diaplikasikan secara berurutan. Artinya selama di dalam al-Qur'an ditemukan rumusan hukum yang jelas maka tidak diperbolehkan mencarinya didalam as-Sunnah maupun melalui ijihad. Demikian juga halnya apabila as-Sunnah telah merujuk pada ketentuan yang jelas maka pemakaian ijihad tidak diperbolehkan. Jadi ijihad merupakan alternatif terakhir metode penggalan hukum, yaitu apabila al-Qur'an dan as-Sunnah sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukumnya dan hanya menyinggungnya secara samar.²⁵ Memahami teks yang tidak terperinci secara jelas dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah dengan menggunakan ijihad bukan merupakan persoalan lagi.

Ijihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam, termasuk di dalam hukumnya.²⁶ Reaktualisasi ajaran Islam adalah salah satu upaya ijihad atau jawaban ke arah dimaksud, sebab ijihad merupakan metode pengembangan dan penetapan hukum Islam.²⁷ Reaktualisasi yang dimaksud di sini adalah melepaskan beban-beban historis dan kultural masa lampau guna diberi alternatif-alternatif baru yang lebih responsif dan kontekstual.²⁸ Asumsi pokok reaktualisasi ajaran Islam tersebut harus bermula atau diawali dari aspek hukum Islam.

²²Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Gama Media, 2004), hlm. 167-168.

²⁶Fathurahman Djamil, *Metode Ijihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995) hlm. 19.

²⁷Asymuni A. Rahman, *Reaktualisasi Hukum Islam ke arah Fiqh Indonesia, Kapitaselekt* (Yogyakarta : Forum Study Hukum Islam Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hal. 134.

²⁸Zarkhasyi Abdus Salam dan Syamsul Anwar, *"Tanggapan Terhadap Makalah Reaktualisasi Ajaran Islam," Jurnal asy-Syir* no. 1 Tahun XII 1998 hlm. 13.

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat memiliki ciri khas tersendiri, diantaranya ialah bercorak responsif, adaptif dan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari pekanya permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam, baik yang bercorak pemikiran maupun temuan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat untuk itu perlu ada upaya untuk merespon kepekaan permasalahan tersebut. Hal itulah faktor yang menjadikan hukum Islam kekal dan sanggup menjawab tantangan zaman. Keberadaan hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dalam rangka mengangkat martabat kemanusiaannya. Dalam perkembangannya kemudian, hukum Islam vis a vis realitas tuntutan umat Islam sebagai subyek sekaligus obyek hukum tersebut. Dari sini timbul masalah, terutama ketika hukum Islam tidak mampu berpacu dengan tuntutan aktual masyarakat. Bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrim pun hukum Islam mengalami dilema. Keampuannya amat tergantung pada kemampuannya merespon tuntutan perkembangan tersebut.

Menonton film porno dilihat dari segi hukum yaitu melihat atau menyaksikan aurat seseorang yang tidak dihalalkan sebagaimana suami melihat aurat istrinya atau sebaliknya, di dalam al-Qur'an atau hadis secara jelas telah diatur mengenai melihat aurat lawan jenis yang bukan muhrimnya adalah hal yang diharamkan. Al-Qur'an juga mengatur pelarangan zina seperti yang termaktub dalam al-Qur'an yang berbunyi :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ § وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

إلا مظهر منها وليضربن بخرهن على جيوبهن ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو
 آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى
 أخوتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التبعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل
 الذين لم يظهروا على عورت النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما تخفين من زينتهن
 وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون²⁹

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا³⁰

Agama Islam sangat mengutuk perbuatan perzinaan. Selain karena tidak mencerminkan kedudukan manusia yang mulia, juga telah melanggar salah satu dari lima hal yang wajib dijaga oleh seorang muslim, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai langkah untuk mengantisipasi timbulnya perzinaan, sehingga mendekatinya saja sudah dilarang.

Mendekati zina adalah mengerjakan sebab-sebab dan hal-hal yang mendorong untuk melakukan perbuatan zina,³¹ sehingga menonton film porno yang dalam perilakunya dapat mendorong atau menyebabkan perbuatan zina, maka hal tersebut sudah dikategorikan perbuatan yang mendekati zina serta hukumnya haram untuk dilakukan, apalagi sampai melakukan zina yang jelas-jelas dilarang dalam syari'at Islam.

Jika diimplikasikan dengan hubungan seksual suami istri yang notabenenya seks merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan, yang mana

²⁹An-Nûr (24): 30-31.

³⁰Al-Isra' (17) : 32.

³¹Hasby ash-Shiddiqi, *Tafsir an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), V: 40.

hubungan seksual tersebut harus terpenuhi sebagai usaha untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Seiring bertambahnya usia perkawinan, kadang hubungan seksual menjadi hambar. Film porno dalam hal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam melakukan hubungan seksual, di mana dalam film porno tersebut dapat dicontoh teknik serta variasinya.

Dalam kaidah fiqh dikatakan:

الضرورة تبيح المحظورة³²

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa diperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang ketika dalam keadaan terdesak, namun dengan batasan-batasan yang sesuai dengan kadar kepentingannya.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح³³

Namun jika dikaitkan dengan kaidah di atas sudah jelas bahwa ketika ada kemaslahatan yang bercampur dengan kemafsadatan, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadat. Maka ketika tidak ada kepentingan untuk melakukan suatu perbuatan yang yang dilarang maka sebaiknya untuk meninggalkannya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian. Dalam melakukan penelitian demi mencapai hasil yang valid, yaitu untuk menjawab permasalahan yang penyusun teliti maka

³²Rahmat Syafe'I, *Ilmu Usul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 289.

³³*Ibid.*, hlm. 290

dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.³⁴

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan tentang hal yang menjadi obyek penelitian yang selanjutnya bertolak dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum yang berupa teori-teori, hukum-hukum, atau prinsip-prinsip dalam bentuk preposisi-preposisi yang berlaku secara umum pula.³⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud yang bersumber pada :

³⁴Dudung Abdurhaman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

³⁵Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

- a. Data Primer, ayat-ayat al-Quran dan as-Sunnah Nabi serta kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh.
- b. Data sekunder, diambil dari majalah, koran, artikel dari internet, dan dari media lain yang menyinggung tentang permasalahan film porno dan hubungan suami istri.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif³⁶, yaitu memperhatikan dan mencermati data secara mendalam dengan menggunakan pola berfikir :

a. Metode Induktif

Yaitu penganalisaan data dari yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menggambarkan faktor yang melatarbelakangi menonton film porno bagi pasangan suami istri, kemudian ditarik kesimpulannya.³⁷

b. Metode Deduktif

Yaitu penganalisaan data dengan menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.³⁸ Metode ini

³⁶Pendekatan dengan *kualitatif* lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5.

³⁷Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94-95.

³⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14.

digunakan untuk mengetahui kaidah yang sesuai yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut.

5. Pendekatan Penelitian

Sesuai pokok masalah pembahasan skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang melihat apakah yang diteliti tersebut sesuai atau tidak berdasarkan norma agama yang berlaku dan juga kontekstualisasinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas lima bab dengan asumsi dasar yang masing-masing memiliki keterikatan antar satu dengan yang yang lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, sebagaimana lazimnya dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, diuraikan definisi pornografi dan macam-macamnya, dengan mengacu pada konsep aurat dalam hukum Islam serta menjelaskan konsep hubungan seksual dalam hukum Islam kemudian dijabarkan pula etika hubungan seksual.

Kemudian bab ketiga, diuraikan mengenai kaitan antara hubungan seksual dan keharmonisan rumah tangga, kemudian dihubungkan urgensi antara film porno terhadap hubungan seksual suami istri.

Bab keempat, berisi uraian analisis tentang menonton film porno bagi pasangan suami istri dalam tinjauan ilmu kesehatan dan psikologi, kemudian dilanjutkan penjelasan pandangan hukum Islam mengenai film porno bagi pasangan suami istri. serta manfaat dan mudharatnya.

Bab kelima yaitu penutup, yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pornografi dipahami sebagai suatu penyajian seks secara terisolir dalam bentuk, tulisan, gambar, kata ucapan dengan maksud untuk perangsang nafsu birahi. Seiring perkembangan zaman pornografi juga mengalami perluasan makna menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi yang semakin canggih meliputi televisi, radio, surat Kabar, Majalah, Komik, vcd/dvd, hingga internet.
2. Menonton film porno adakalanya disarankan menurut ilmu kedokteran dan ilmu psikologi sebagai upaya menggugah gairah seksual suami istri dan sebagai referensi gaya dan variasi dalam melakukan hubungan seksual. Hal tersebut bisa dilakukan ketika benar-benar membutuhkan sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga karena hubungan seksual merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi oleh suami istri. Hukum Islam telah menjelaskan secara detail mengenai permasalahan aurat yang telah dinashkan dalam al-Qur'an bahwa larangan untuk melihat aurat sesama jenis maupun aurat kepada lawan jenis dan adakalanya boleh melihat ketika dalam keadaan yang sangat darurat dengan tujuan kemaslahatan. Sehingga ketika suami istri melihat film porno dan hal tersebut benar-

benar dibutuhkan dan tidak ada alternatif lain maka hal tersebut diperbolehkan namun hanya sesuai kebutuhannya.

B. Saran-saran

Dari uraian mengenai permasalahan menonton film porno bagi suami istri, terdapat beberapa saran bagi para pembaca khususnya bagi pasangan suami istri yang mempunyai masalah seksual dalam kehidupan rumah tangganya. Saran yang dapat penyusun kemukakan antara lain:

1. Menonton film porno sebagai upaya menggairahkan hubungan seksual yang telah menurun diperbolehkan sepanjang dilakukan oleh pasangan suami istri, tapi hal itu pun hanya boleh dilakukan sesekali saja. Hal ini boleh dilakukan apabila tidak ada alternatif lain dan harus dikomunikasikan dahulu dengan pasangannya.
2. Sudah selayaknya pasangan suami istri lebih respek terhadap permasalahan yang muncul, terutama yang berkaitan dengan hubungan seksual. Bila masalah tersebut timbul tidak ada salahnya untuk berkonsultasi kepada ahli seksologi maupun psikiater untuk menyelesaikan permasalahannya sebagai upaya menciptakan keharmonisan rumah tangga. Komunikasi antara suami dengan istri merupakan kunci keharmonisan rumah tangga.
3. Penyusun menyadari sebagai manusia biasa pasti mempunyai kekurangan dan kelemahan, dalam menyusun skripsi masih jauh dari harapan dan belum sepenuhnya dapat menjadi solusi dalam masalah ini. Oleh sebab itu,

diharapkan ada terobosan baru dalam penyusunan skripsi yang akan datang yang lebih mendekati maksud yang terkandung dalam ajaran Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1995.

Maraghi, Ahmad Mustafā, *Tafsir al-Maragī*, Mesir: Multaszam at-Tabu Wa an-Basr, 1963.

Shidiqi, T.M Hasby Asy, *Tafsir An-Nūr*, 30 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

B. Kelompok Hadis.

Abu Dawūd, *Sunan Abū Dāwūd, "Bab fīmā tabdi al-ma-ah min zinatiha"*, ttp: Dār al- Fikr, t.t

Muslim, *Sahīh Muslim*, ttp: Dār al-Fiqr, 1981.

Şabuni, aş-, *Rawā'i al-Bayān" Tafsīr Ayāt Ahkām"*, Alih bahasa Mua'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah, *Sunan Tirmidzi (terj.)* M. Zuhri, dkk, Semarang: CV. As-Syifa, 1992.

C. Kelompok Fiqh / ushul Fiqh.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006.

Emi Hartati, *"Etika Hubungan Seksual Menurut Hukum Islam dan Ilmu Kesehatan"* tesis tidak diterbitkan IAIN Raden Intan Bandar Lampung 2001

Fachruddin, Moh. Fuad, *"Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Islam"*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1984.

Idhami, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1994.

Khallāf, 'Abdu al-Wahab, *Usūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Syafi'I, *Ar-Risalah*, alih bahasa oleh M Syakib. ttp. tnp. tt.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Usul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Thohari, Hamim, *Fiqh Parenting*, Jakarta: Pustaka Inti, 2005.

Zarkhasyi, Abdus Salam, dan Syamsul Anwar, "*Tanggapan Terhadap Makalah Reaktualisasi Hukum Islam*" *Jurnal asy-Syir*, No.1 Tahun XII 1998.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fiqr al-Arabi, 1988.

Zuhayli, Wahbah az-, *Al Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2004.

D. Kelompok Buku Lain.

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Amando, Ade, "*Menilai Seks Media Semakin Mengkhawatirkan*" *Republika* no. 33 Tahun Ke-6.

Down, Donal A, *Microsoft Encasta Encyclopedia 2004*, Microsoft Corporation, 1993-2003.

Hathout, Hasan, *Panduan Seks Islami*, Jakarta: Zahra, 2006.

Hoshii, I Wao, *The World of Sex*, Word Curch Ashford, Ken Paul England: Nourbusy Publication Ltd. 1987.

Davy, *Komunikasi Seks Penting Bagi Pasangan Suami Istri*, Kaltim Post, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Pangkahila, Wimpie, *Seks Yang Indah*, Jakarta: Kompas, 2005.

Pujo Suwarno, Sayekti, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.

Ramhandoko, I.P.M, *Terminalogi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999

- Shihab, Muhammad Quraissy, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, Muhammad Quraissy, *Jilbab Pakaian Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Soebagijo, Azimah, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Tahta T, Abu, *Seni Seks Islami*, ttp: Araska, 2008.
- Tukan, Johan Suban, *Etika Seksual dan Perkawinan.*, Jakarta: Intermedia, 1990 dalam marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer umat Islam*, Yogyakarta: UII Press , 2001
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Yasir Alimi, Mohammad, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial : Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.
- Yurita, Lidia, *Rumah Tanggaku Taman Surgaku*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2008.
- Zopol, Felicia, *10 Rahasia Seks yang Dahsyat* , alih bahasa Jimat Kalimasadha, Yogyakarta: Diglossia Media Baru, 2008.

E. Literatur lain

- <http://aviyasa.today.com//>, Boyke Dian Nugraha, *konsultasi-seksual dan cara nonton blue film bagi politisi dpr*, Akses 2 Agustus 2008.
- <http://www.Kompas.com/ver1/Kesehatan/0705/15/134909.htm>, Akses 08 Agustus 2008
- <http://www.dup.or.id> Yayah S. Hamid, *Pornografi Merusak Masa Depan Bangsa*, Akses tanggal 13 juli 1996

<http://id.Wikipedia.org/wiki/pornografi>, Akses 6 Agustus 2008.

<http://www.f-buzz.com/2008/05/23/frekuensi-hubungan-seksual-yang-sehat/>, Akses 6 Agustus 2008.

<http://www.inilah.com/berita/2008/08/10/43036/seks-kunci-harmoni-keluarga>, Akses 19 Agustus 2008.

<http://www.Bluemoon.htm>, hubungan seks vs keharmonisan rumah tangga. Akses 9 Agustus, 2008

<http://www.hanyawanita.com>, akses 18 Agustus 2008.

F. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2005.

Lampiran 1

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN
BERBAHASA ARAB**

Bab	Hlm	FN	Terjemah
I	1	1	Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan bumi dan diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Yā sīn: 36)
	2	3	Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian dari mereka. (Al-Baqarah: 187)
	3	5	Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik pada keluargaku, tidaklah menghormati pada wanita (Muhammad Isa bin Surah at-Tirmizi}
	15	29	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka, sesungguhnya apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung. (An-Nur:30-31)

	15	30	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk..(Al-Isra': 32)
	16	32	Kemadaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.(Qowa'id al-Fiqh)
	16	33	Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.(Qowa'id al-Fiqh)
II	30	19	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka, sesungguhnya apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada waniata yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laiki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung.(An-Nur:30-31)
	31	20	Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. (Hadis Sahih Riwayat Muslim dari Abdurrahman Iibn Abi Sa'id al-Khudriy dari Ayahnya).
	32	22	Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (al-Mu'minun:6)

			[994]maksudnya: Budak-budak belian yang di dapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat diluar peperangan. dalam peperangan melawan orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan, imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama.
33	23		Katakanlah kepada waniata yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memlihara kemaluannya.... (An-Nur: 31)
33	24		Para penunggang kuda melewati kami ketika kami sedang dalam keadaan berihram, maka apabila mereka lewat di hadapan kami, setiap dari kami mengulurkan kudung dari atas kepala (untuk menutupi) wajah kami, dan apabila mereka telah melalui kami, kamipun membukanya(wajah kami).(Hadis Riwayat Abu Dawud dari 'Aisyah, ra)
34	25		Bahwa Asma' binti abu bakar datang kepada Rasullah Saw dengan memakai baju yang tipis maka Rasullah memalingkan wajahnya dari Asma': Sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjukpada wajah dan telapak tangan.(Hadis Riwayat Abu Dawud dari 'Aisyah, ra)
36	31		Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya..... (An-Nur: 31)
36	32		Bahwa Asma' binti abu bakar datang kepada Rasullah Saw dengan memakai baju yang tipis maka Rasullah memalingkan wajahnya dari Asma': Sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjukpada wajah dan telapak tangan.(Hadis Riwayat Abu Dawud dari 'Aisyah, ra)

III	-	-	-
IV	64	14	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupuhn pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu.....(Al Baqarah: 187)
	65	17	Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci. (Ash-Shaf: 9)
	67	20	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka, sesungguhnya apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada waniata yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung.(An-Nur:30-31)
	67	21	Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat ¹³¹⁹⁾ dan apa yang disembunyikan oleh hati. ¹³¹⁹⁾ Yang dimaksud dengan " pandangan pada mata" ialah pandangan yang terlarang, seperti memandang wanita yang bukan muhrimnya.

	67	22	Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. (Hadis Sahih Riwayat Muslim dari Abdurrahman Ibn Abi Sa'id al-Khudriy dari Ayahnya).
	67	23	Saya bertanya kepada Rosulullah saw tentang sekali pandang (kepada yang tidak halal) maka beliau bersabda: "Palingkanlah pandanganmu"(H.R. Muslim, Tirmizi, Nasāi
	67	24	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.(Al-Isra': 32)
	69	26	Kemadaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.(Qowa'id al-Fiqh)
	69	27	Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya.(Qowa'id al-Fiqh)
	70	28	Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.(Qowa'id al-Fiqh)

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha dan ahli hadis. Ia mukim di Madinah dan menyusun kitab al-Tarikh al-Kabir. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk menjumpai para muhaddisin adalah dengan melawat ke Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan, dan Mesir. Setelah usia lanjut ia pergi ke Khurasan, sebuah kota kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramadhan tahun 356 H. karyanya yang sangat terkenal di dunia Islam adalah kitab Sahih al-Bukhari.

Imam Syafi’i

Imam asy-Syafi’i nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris as-Syafi’i seorang keturuna Hasyim Ibn Abd al-Mutalib. Ia dilahirkan di Gazza, sebuah kota kecil di wilayah Syam (palestina sekarang) pada tahun 150 H/767 M. Guru beliau banyak sekali di antaranya Muslim Ibn Khalid seorang ahli fiqh yang terkenal pada waktu itu, dan seorang mufti Makkah. Dalam waktu yang bersamaan beliau belajar pula ilmu hadis kepada Syufyan Ibn ‘Uyainah, seorang guru hadis di Makkah. Demikian pula beliau belajar ilmu hadis kepada Imam Malik di Madinah, selain itu beliau juga belajar fiqh Imam Abu Hanifah melalui Muhammad al-Hasan al-Syaibani. Dengan demikian ia dapat dikatakan sebagai pelajar yang menguasai dua corak pemikiran fiqh yang terdapat pada saat itu, yaitu corak rasional di Irak dan corak asar di Hijaz. Oleh karena itu pola pemikiran Imam Syafi’i merupakan sintesa antara kedua pola fiqh tersebut.

Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah al-Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn muslim al-Qusyairi. Lahir di Naisabur pada tahun 202 H / 817 M. kitab Sahih Muslim sebagai sebuah karya terbesar beliau disusun dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 tahun. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H.

Imam Abu Hanifah

Al-Imam Abu Hanifah adalah al-Nu’mān Ibn Sabit al-Taymi, dilahirkan pada tahun 80 H/699 M di kuffah dan wafat pada tahun 150 H/767 M. di Baghdad. Kuffah merupakan tempat di besarkannya Abu Hanifah dan tempat kediaman kebanyakan fuqaha Islam. Pada tahun 32 H/52 M, Umar Ibn al-Khattab mengutus Abdullah Ibn Mas’ud ke sana sebagai guru dan hakim. Ibn Mas’ud adalah ahli hadist. Disana beliau menyebarkan ajaran Rasulullah dan mendirikan perguruan tinggi. Dari perguruanannya melahirkan *faqih ra’yi* (ulama fiqh yang

berscorak rasional), seperti syuraih, al-Qamah ibn Qays dan Masyriq. Generasi berikutnya lahir pula Ibrahim an-Nakha'I yang dikenal pula sebagai *faqih al-ra'yi*, dan al-Syabi' yang dikenal sebagai *faqih al-asar*. Dari pembauran tersebut lahir ulama besar yang bernama Hammad ibn Abi Sulaiman. Kepada Hammad inilah Abu Hanifah secara khusus belajar. Beliau belajar kepadanya selama delapan belas tahun. Selain itu, Abu Hanifah belajar empat kitab fiqh, yaitu;

- a. Fiqh Umar yang berdasar pada masalah;
- b. Fiqh Ali yang berdasar pada haqiqat al-syara';
- c. Fiqh Ibn Mas'ud yang berdasar pada tajhrij; dan
- d. Fiqh Ibnu Abbas yang dikenal sebagai turjumah al-Qur'an

Pada suatu waktu Abu Hanifah ditanya oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, tentang silsilah ilmu pengetahuan yang didapatinya. Abu Hanifah menjawab bahwa pengetahuan itu diambil dari Umar melalui ashab; dari Ali melalui Ashab; dari Ibn Mas'ud melalui ashab. (Tarikh al-Baghdad, Juz XIV, hal. 334). Pada perkembangan selanjutnya Abu Hanifah menjadi ulama besar dan banyak pengikutnya sehingga menjadi salah satu madzhab fiqh Islam. Imam Syafi'i pun mengakui kebesaran Imam Abu Hanifah, ia menyatakan: "Di Bidang Fiqh, manusia berpegang kepada Abu Hanifah".

Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di Zu al-Marwah, suatu desa yang terletak kira-kira 192 km dari sebelah selatan kota Madinah. Tanggal kelahirannya tidak diketahui secara pasti, berhubung ibu bapaknya bermukim di desa dan tidak mementingkan tanggal dan tempat kelahiran anak-anaknya. Akan tetapi tahun kelahirannya dapat diketahui yaitu pada tahun 93 H/711 M. menurut Yahya Ibn Bakir, salah seorang murid Imam Malik yang meriwayatkan *al-muwatta'*, Imam Malik sendiri menyatakan bahwa ia lahir pada tahun 90, 91, 94, 95, 96 dan 97 H, sedangkan tahun wafatnya menurut pendapat yang masyhur adalah tahun 197 H/812 M. (al-Qadi 'Iyad, juz I, hal. 118-119). Imam Malik dibesarkan di kota Madinah pada saat itu kota ini merupakan pusat kegiatan ilmu pengetahuan agama. Oleh sebab itu, di kota itulah beberapa tokoh tabiin berada serta menerima ilmu pengetahuan agama dari para sahabat Nabi. Di samping itu banyak pula tokoh ulama dari berbagai penjuru dunia datang ke sana untuk menuntut ilmu sekalipun kegiatan pusat pemerintahan pada waktu itu sudah pindah ke Baghdad, Syam, Syiria, namun kota Madinah tetap merupakan pusat kegiatan ilmiah keagamaan yang memiliki daya tarik yang kuat. Di tempat ini tradisi yang ditinggalkan Nabi telah mengakar demikian kuat dalam kehidupan masyarakatnya, sejumlah 'alim ulama mencurahkan perhatiannya di kota ini untuk mendalami pengetahuan agama dari kehidupan masyarakatnya. Kitab *al-Muwatta'* yang disusun Imam Malik tidak terlepas dari kondisi ini. Imam Malik menghimpun hadist Nabi, pendapat para sahabat dan tabiin dari sumber-sumber Madinah yang dalam banyak buku di sebut '*Ilm al-Madinah* dalam satu buku.

Ahmad Ibn Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdullah ibn Hayyan ibn 'Abdullah ibn Anas ibn 'Awf ibn qasir ibn Mazin

ibn Shayban ibn Dhulal ibn Isma'il ibn Ibrahim. Beliau adalah keturunan Arab dari suku Bani Shayban. Ia lahir pada tahun 164 H / 780 M di Baghdad. Ibn Hanbal dibesarkan di Baghdad dan menerima pendidikan awalnya di sana, dilanjutkan kemudian di Kuffa, Bashrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syiria dan Mesopotamia.

Ibn Hanbal adalah ulama dan ahli hadis besar, seorang manusia besar dengan moral tinggi. Beliau memiliki *musnad* (kompilasi hadis) Ahmad ibn Hanbal yang merupakan sumberpenting dalam mempelajari asal-usul dan perkembangan Islam, lembaga-lembaga, kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi SAW. *Musnad* ibn Hanbal tercatat sebagai sebuah masterpiece dalam khazanah literatur hadis.

Imam Abu Hanifah

Beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauti at-Taimi, lahir tahun 80 H / 728 M di kota Kuffah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putera bernama Hanifah, tetapi asal nama itu diambil dari ayat “fa at-tabi'u millata ibrahima hanifah”. Dalam zamannya beliau terkenal sebagai seorang sarjana dan guru yang luas akan ilmu pengetahuannya, terutama di bidang hukum. Ia telah mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam dan sebuah kitab yang berjudul “al-Fiqh al-Akhbar”. Ia adalah orang pertama yang mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai *qiyas* sebagai dasarnya. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, al-Hadis, pendapat-pendapat para sahabat, qiyas, istihsan dan tradisi masyarakat. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H / 774 M, tahun dimana as-Syafi'i lahir.

Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Imran as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Selama hidupnya beliau dikenal sebagai penghafal hadis dan selama itu pula beliau banyak berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Usman bin Syaibah, 'Abdullah bin Musqham, Musa bin Isma'il dan lain-lain. Sementara para ulama yang pernah menjadi muridnya antara lain Imam at-Tirmizi, Imam Nasa'i, Abu Bakar Dawud dan lain-lain. Adapun karya-karyanya yang dihasilkannya antara lain Sunan Abi Dawud, kitab masa'il, kitab marasil, kitab fada'il al-'amal dan kitab Dala'il an-nubuwwah.

Quraish Shihab

Lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1969. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di ujung pandang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil belajar di pondok pesantren darul hadits al-faqiyyah. Pada tahun 1982 dengan disertasi berjudul nazhm al-durar libiq'a'iy tahqiq wa dirasah, beliau berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium summa cumlaude. Beliau pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Ia lahir di kota Dar 'Atiyyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas 'Ain asy-Syams dengan predikat jayyid pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar diploma mazhab as-Syari'ah tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Tafsir al-Islami fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila

Beliau merupakan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pengajar Seksologi dan Andrologi ini tercatat sebagai Diploma American Board of Sexology, juga tercatat sebagai *Fellow* pada *American Academy or Clinical Sexology*. Beliau meluncurkan buku yang berjudul Seks yang Membahagiakan, buku yang berisikan kiat-kiat dan cara penanganan tentang gangguan fungsi seksual agar terciptanya keharmonisan pasangan suami-isteri. Buku inilah yang menjadikannya doktor.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Wahid

Tempat dan Tanggal Lahir : Purworejo, 01 Agustus 1983

Alamat : PP. Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta

Alamat Asal : Megulung Kidul, Pituruh, Purworejo, Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Bapak : Mukhoyin

Ibu : Khotimah

Pekerjaan Orang Tua

Bapak : Tani

Ibu : Pedagang

Riwayat Pendidikan

TK PKK Megulung kidul	: 1989 - 1990
SD N Megulung kidul	: 1990 - 1995
MTs Ma'arif NU Pituruh	: 1995 - 1998
MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta	: 1999 - 2002
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	: masuk 2002